

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dengan orang lain yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, akibatnya terkadang secara pribadi dia tidak dapat untuk memenuhinya serta membutuhkan orang lain. Pada hal ini, adanya bantuan-bantuan yang berasal dari orang lain sangat diperlukan oleh masyarakat yang mana mereka sama-sama dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya didalam bermasyarakat.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara maju, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan seiring berjalannya waktu lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang pesat. Dengan berkembangnya lembaga keuangan di Indonesia mendorong pada berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah. Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah adalah koperasi syariah, koperasi syariah merupakan suatu lembaga ekonomi kemasyarakatan yang bertujuan untuk membangun kegiatan usaha bersifat menghasilkan sesuatu dan investasi dengan mengembangkan serta memajukan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berlandaskan prinsip syariah dan koperasi.<sup>3</sup> Koperasi syariah telah lama diketahui oleh masyarakat dan sampai saat ini masih berkembang ditengah-

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwani, "*Pengantar Fiqih Muamalah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47

<sup>3</sup> Ahmad Rodoni Dan Abdul Hamid, "*Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 37

tengah masyarakat. Salah satunya seperti Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atau disebut (KWPS Mandiri Desa Trosono).

KWPS Mandiri Desa Trosono berdiri pada tahun 2016. Kegiatan KWPS Mandiri Desa Trosono berada dibawah Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan dengan diketahui oleh Kepala Desa Trosono. Jumlah anggota yang dimiliki oleh KWPS Mandiri Desa Trosono pada tahun 2016 sampai 2023 terdapat sebanyak 69 orang.<sup>4</sup> Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di KWPS Mandiri Desa Trosono adalah setelah dibandingkan diantara beberapa KWPS yang berada di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, KWPS Mandiri Desa Trosono yang mempunyai permasalahan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ditempat tersebut.

Didalam pembiayaan di KWPS Mandiri Desa Trosono menggunakan akad perjanjian secara tertulis. Akad perjanjian yang digunakan didalam KWPS Mandiri Desa Trosono adalah akad pembiayaan murabahah. Isi perjanjian akad murabahah di KWPS Mandiri Desa Trosono terdiri dari 6 point penting yang membahas mengenai kewajiban para anggota wajib mentaati segala ketentuan AD (anggaran dasar) & ART (anggaran rumah tangga) di KWPS Mandiri Desa Trosono. Selanjutnya para anggota bersedia membayar biaya-biaya pembiayaan yang timbul dari pembiayaan murabahah serta bersedia dimintai keterangan atas perkembangan usaha serta keberadaan barang oleh pihak koperasi. Para anggota

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rohmatun (Sebagai Bendahara KWPS Mandiri Desa Trosono) Pada Tanggal 15 Desember 2022 (Pukul 09.00)

juga harus benar-benar bersedia bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajiban pengembalian barang sesuai waktu yang ditentukan. Dan segala ketentuan yang belum diatur, akan diatur secara tertulis dan lisan. Terakhir, permasalahan yang timbul antara anggota dan koperasi akan diselesaikan secara kekeluargaan dan ketentuan hukum yang berlaku baik secara perdata maupun pidana.<sup>5</sup>

Adapun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak anggota didalam melakukan pembiayaan murabahah. Syarat-syarat tersebut berupa anggota memberikan jaminan berupa *fotocopy* KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga) dan menandatangani akad pembiayaan murabahah.<sup>6</sup>

Murabahah merupakan sebuah transaksi jual beli suatu barang dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati.<sup>7</sup> Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok dan keuntungan sebagai tambahannya. Didalam praktiknya, murabahah merupakan kontrak jual beli dimana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli lembaga keuangan syariah ditambah dengan keuntungan. Salah satu akad adalah syarat barang yang diakadkan yaitu

---

<sup>5</sup> Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah KWPS Mandiri Desa Trosono

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rohmatun (Sebagai Bendahara KWPS Mandiri Desa Trosono) Pada Tanggal 15 Desember 2022 (Pukul 09.00)

<sup>7</sup> Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, (Jakarta : Lpfeui, 2005), 423

barang yang diperjual belikan.<sup>8</sup> Dasar hukum mengenai transaksi pembiayaan murabahah dijelaskan didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275.<sup>9</sup>

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*Artinya : ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

Dari ayat diatas memperbolehkan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dalam praktik yang dilakukan oleh KWPS Mandiri Desa Trosono menggunakan bentuk akad pembiayaan murabahah yang mana dibuktikan dengan adanya anggota yang diberi pinjaman uang oleh KWPS Mandiri Desa Trosono bertujuan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Atas pemberian pinjaman uang yang diberikan oleh pihak koperasi bertujuan untuk pembelian barang yang diminta oleh anggota dikenakan *margin* keuntungan sebesar 20%. *Margin* tersebut bermakna sebagai keuntungan yang diminta KWPS Mandiri Desa Trosono kepada anggotanya atas barang yang dibeli.<sup>10</sup>

Kemudian didalam pelunasan pembiayaan murabahah berbentuk pinjaman didalam pembiayaan murabahah dilakukan pembayaran secara berangsur selama 10 kali angsuran pembayaran. Sistem pembayaran dilakukan satu bulan sekali selama 10 bulan dengan memberi *margin* (keuntungan yang diminta dari koperasi kepada anggotanya) sebesar 20%. Contohnya seperti anggota ingin membeli sebuah barang dengan harga Rp. 1.000.000,- maka

---

<sup>8</sup> Dahana Agni Redian Muslimin Ferdi, *Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPT BMT El Amanah Kendal*” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (2016), 4

<sup>9</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an...*, 61

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rohamatun (Sebagai Bendahara KWPS Mandiri Desa Trosono) Pada Tanggal 15 Desember 2022 (Pukul 09.00)

setiap bulannya anggota harus membayar sejumlah Rp. 100.000,- + Rp. 20.000,- (*margin*) = Rp. 120.000,- perbulan selama 10 kali angsuran dengan batas waktu yang diberikan adalah mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 01 tiap bulan.<sup>11</sup>

Dalam praktik pembiayaan murabahah di KWPS Mandiri Desa Trosono terdapat permasalahan. Adapun permasalahannya adalah didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dijelaskan bahwa nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.<sup>12</sup> Namun, dalam praktiknya adanya beberapa anggota koperasi dalam transaksi pembiayaan murabahah mereka menunda-nunda melakukan pembayaran angsuran melebihi waktu yang telah disepakati. Yang mana sering terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal akad.

Dari permasalahan diatas, terjadi penyimpangan pada praktik pembiayaan murabahah di KWPS Mandiri Desa Trosono. Penyimpangan tersebut berupa adanya beberapa anggota didalam pembiayaan murabahah yang melakukan penundaan pembayaran angsuran yang mana perilaku tersebut dapat merugikan bagi pihak KWPS Mandiri Desa Trosono. Adapun bentuk kerugian yang dialami KWPS Mandiri Desa Trosono adalah menurunnya kestabilan keuangan KWPS Mandiri Desa Trosono dan KWPS Mandiri Desa Trosono

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rohamatun (Sebagai Bendahara KWPS Mandiri Desa Trosono) Pada Tanggal 15 Desember 2022 (Pukul 09.00)

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, 3

tidak dapat membagikan pinjaman kepada anggota lainnya. Akan tetapi dari adanya kerugian tersebut, KWPS Mandiri Desa Trosono juga mendapatkan keuntungan berupa adanya *margin* yang diberikan anggota sebesar 20% setiap kali melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Mengenai hal tersebut apakah praktik pembiayaan murabahah diatas diperbolehkan didalam hukum Islam dan telah sesuai dengan akad pembiayaan murabahah di KWPS Mandiri Desa Trosono.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis mengenai praktik pembiayaan murabahah di KWPS Mandiri Desa Trosono akan bagaimana pandangan hukum Islam terkait permasalahan yang terjadi tersebut sehingga akan dilakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik pembiayaan murabahah di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pembiayaan murabahah di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik pembiayaan murabahah di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang mendalam terkait permasalahan praktik penundaan pembayaran angsuran melebihi jangka waktu yang disepakati pada pembiayaan murabahah ditinjau dari hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam dan pelaksanaan supaya sesuai dengan syariah yang berkenaan dengan permasalahan didalam praktik pembiayaan murabahah di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi karya Maya Hayati Rini yang berjudul "*Tinjauan hukum islam terhadap implementasi kesesuaian akad oleh anggota dalam pembiayaan*

*murabahah (studi kasus Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Adiluwih.*” tahun 2022.<sup>13</sup>

Dari hasil kesimpulan dijelaskan bahwa anggota BMT melakukan implementasi pembiayaan murabahah dengan menggunakan dua akad secara bersamaan. Adapun kedua akad tersebut adalah akad murabahah dan akad wakalah. Sehingga implementasi pembiayaan murabahah menggunakan dua akad secara bersamaan dalam pandangan hukum Islam menurut fiqih muamalah tidak sah hukumnya sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah keduanya sama-sama menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada penggunaan dua akad didalam pembiayaan murabahah yaitu akad murabahah dan akad *wakalah*. Sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokus pada adanya praktik penundaan pembayaran angsuran melebihi jangka waktu yang disepakati yang dilakukan oleh anggota koperasi.

2. Skripsi karya Nazri Yunus Kharisma yang berjudul “*Tinjauan hukum islam terhadap praktik murabahah di unit jasa keuangan syariah pada Koperasi Serba Usaha Bumi Artho Mulyo Solokuro Lamongan*” tahun 2022.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Maya Hayati Rini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kesesuaian Akad Oleh Anggota Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Kc Adiluwih*”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022.

<sup>14</sup> Nazri Yunus Kharisma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah di Unit Jasa Keuangan Syariah Pada Koperasi Serba Usaha Bumi Artho Mulyo Solokuro Lamongan*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022



Dari hasil kesimpulan dijelaskan didalam praktik pembiayaan di UJKS KSU Bumi Artho Mulyo Solokuro Lamongan, dalam praktiknya nasabah datang ke UJKS KSU Bumi Artho Mulyo Solokuro Lamongan guna mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha. Dalam penanganan satu pengajuan pembiayaan di KSU Bumi Artho Mulyo dilaksanakan 2 akad, akad pertama nasabah berperan sebagai penjual dan KSU sebagai pembeli pihak yang berakad adalah penjual sekaligus pembeli yaitu KSU Bumi Artho Mulyo pada akad pertama sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual, dilanjutkan pada akad kedua KSU Bumi Artho Mulyo sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam hukum Islam hal ini tidak sah karena pihak KSU Bumi Artho Mulyo sebagai penjual sekaligus pembeli begitu juga sebaliknya nasabah juga sebagai pembeli sekaligus penjual.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah keduanya sama-sama menggunakan pembiayaan akad murabahah dalam praktiknya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu terfokus pada praktiknya dalam penanganan satu pengajuan pembiayaan dilakukan dengan dua akad yang mana pihak koperasi sebagai penjual sekaligus pembeli dan nasabah sebagai pembeli dan penjual. Sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokus pada terjadinya praktik penundaan pembayaran angsuran melebihi jangka waktu yang telah disepakati dilakukan oleh pihak anggota koperasi.

3. Skripsi karya M. Iqbal Rivaldi yang berjudul “*Tinjauan hukum islam terhadap praktik murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi*” tahun 2021.<sup>15</sup>

Dari hasil kesimpulan dijelaskan bahwa Dalam praktik pembiayaan murabahah pada pembiayaan modal kerja, BSI Cabang Jambi menggunakan metode akad *murabahah bil wakalah*, yang mana bank mewakili proses pembelian barang yang diinginkan nasabah kepada nasabah itu sendiri. Dan setelah barang dibeli oleh nasabah barulah ditanda tangani akad murabahah. Dalam keseluruhan praktik murabahah yang dijalani oleh BSI Cabang Jambi semuanya telah mengikuti fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah keduanya sama-sama menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus mengenai metode *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokus pada adanya praktik penundaan pembayaran angsuran melebihi jangka waktu yang disepakati yang dilakukan oleh anggota koperasi.

---

<sup>15</sup> M. Iqbal Rivaldi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi*”, Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021